



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor 277/Pdt.G/2019/PA.Msa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

XXXXXXXX, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Desa Ayula, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato sebagai Pemohon

m e l a w a n

XXXXXXXX, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Taluduyunu, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 November 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa, dengan Nomor 277/Pdt.G/2019/PA.Msa, tanggal 22 November 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2018, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntulia, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor :012/05/II/2018 pada tanggal 20 Februari 2012;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Taluduyunu, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, hingga pisah bulan Juli 2019;

Hal. 1 dari 11 Put. No. 277/Pdt.G/2019/PA.Msa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai satu orang anak perempuan, umur 2 tahun, yang bernama Ayna Adzakaira Tane, anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :

- a. Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, dan nasehat orang tua Pemohon;
- b. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah berulang kali terjadi, puncaknya pada bulan Juli 2019, Pemohon pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon di Desa Taluduyunu, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, kemudian Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Ayula, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXX) untuk mengikrarkan talak kepada Termohon (XXXXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Marisa;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 11 Put. No. 277/Pdt.G/2019/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 012/05/II/2018 pada tanggal 20 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, fotokopi dari Buku Kutipan Akta Nikah tersebut telah bermeterai dan sesuai aslinya sebagai bukti P;

B. Saksi:

1. XXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Ayula, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Termohon di Desa Taluduyunu, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa awalnya antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis kemudian saat ini sudah tidak rukun;

Hal. 3 dari 11 Put. No. 277/Pdt.G/2019/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar akan tetapi hanya mendengar cerita dari Pemohon tentang pertengkar antara Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa sejak Juli 2019 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
  - Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan saat ini pm tinggal bersama orangtua Pemohon;
  - Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidal
  - Bahwa selama pisah tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa pihak keluarga sudah menasihati Pemohon agar rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;
2. XXXXXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Ayula, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Termohon sebagai isteri Pemohon;
  - Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Termohon di Desa Taluduyunu, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa awalnya antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis kemudian saat ini sudah tidak rukun;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar akan tetapi hanya mendengar cerita dari Pemohon tentang pertengkar antara Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon menceritakan tentang Termohon yang tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak Juli 2019;
  - Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan saat ini pm tinggal bersama orangtua Pemohon;
  - Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidal

Hal. 4 dari 11 Put. No. 277/Pdt.G/2019/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasihati Pemohon agar rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa sehubungan dengan keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut;

Bahwa Pemohon mencukupkan bukti-buktinya tersebut dan dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan bahwa bukti-bukti tersebut mendukung permohonannya oleh karenanya Pemohon meminta majelis mengabulkan permohonannya;

Bahwa tentang proses pemeriksaan perkara dalam persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis cukup menunjuk berita acara tersebut;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa sebagaimana tersebut dalam bukti P., oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (2) dan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 5 dari 11 Put. No. 277/Pdt.G/2019/PA.Msa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya. Hal tersebut sangat *relevant* dengan teori hukum Islam yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 404 yang bunyinya sebagai berikut:

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب  
فهو ظالم لاحق له**

Artinya : " Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Pemohon agar rukun dan membina rumah tangganya seperti semula sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang No 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diperintahkan melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian Pengadilan telah mengupayakan damai setiap kali sidang agar Pemohon hidup rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan yang dapat dinilai bahwa Termohon tidak menggunakan hak

Hal. 6 dari 11 Put. No. 277/Pdt.G/2019/PA.Msa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahnya, karenanya berarti Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, akan tetapi perkara ini adalah perkara perceraian yang tunduk pada asas *lex specialis* maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon telah mendalilkan pada pokoknya sejak bulan Juni 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, dan nasehat orang tua Pemohon, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah berulang kali terjadi, puncaknya pada bulan Juli 2019, Pemohon pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon di Desa Taluduyunu, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, kemudian Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Ayula, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yaitu bukti P dan bukti tersebut sesuai asli, asli akta tersebut adalah akta otentik berupa Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, serta bermaterai cukup dan telah dinazegelend petugas Pos, bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo pasal 1 huruf (e) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Meterai, sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledeg en bidende bewijhkracht*), maka majelis menilai bukti tersebut baik formal maupun materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang Saksi dan dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah

Hal. 7 dari 11 Put. No. 277/Pdt.G/2019/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon terdapat fakta yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dan telah dikaruniai seorang anak, saksi-saksi mengetahui awalnya Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun saat sudah tidak rukun, meskipun penyebab ketidakrukunan antara Pemohon dan Termohon merupakan keterangan yang diperoleh para saksi dari cerita Pemohon namun saksi-saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Juli 2019, saksi-saksi juga sudah menasihati Pemohon agar rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidakharmonisan karena adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan telah dilakukan upaya damai untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri maka dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon berdasarkan hukum, hal tersebut berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum, apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah

Hal. 8 dari 11 Put. No. 277/Pdt.G/2019/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kerukunan dan keharmonisan antara suami isteri dapat terwujud dari komitmen antara suami isteri untuk hidup bersama membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diisyaratkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Apabila komitmen untuk hidup bersama ini sudah tidak ada lagi dalam suatu rumah tangga, maka suasana batiniah yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang difirmankan oleh Allah dalam surah Ar Rum ayat 21:

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang.*

tidak akan terwujud karena hati keduanya tidak menyatu lagi dan ikatan perkawinan sebagaimana diisyaratkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sesungguhnya sudah tidak utuh lagi, sebab ikatan batin antara suami isteri itu sudah tidak ada sehingga ikatan perkawinan telah rapuh, hal mana kenyataan ini membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa ikatan batin adalah unsur penting dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Apabila ikatan batin tidak ada lagi pada diri masing-masing pihak, maka sesungguhnya rumah tangga itu tidak lagi berfungsi sebagai wahana membina kebahagiaan melainkan telah beralih fungsi sebagai ajang perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Fakta ini membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 9 dari 11 Put. No. 277/Pdt.G/2019/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Karena permohonan cerai talak Pemohon cukup beralasan dan mempunyai dasar hukum, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek sehingga Pengadilan menetapkan mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Manokwari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*);

Menimbang, bahwa walaupun begitu perceraian dengan talak satu, masih ada peluang untuk rujuk kembali (kecuali talak tiga) sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi;

### **الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان**

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) itu 2 kali, setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara baik pula”

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (XXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Marisa;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Diputuskan pada berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22

Hal. 10 dari 11 Put. No. 277/Pdt.G/2019/PA.Msa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh kami Himawan Tatura Wijaya, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Nur Afni Katili, S.H.I dan Riston Pakili, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nuryadin Akuba S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Himawan Tatura Wijaya, S.H.I  
Hakim Anggota Hakim Anggota

Nur Afni Katili, S.H.I Riston Pakili, S.H.I  
Panitera Pengganti

Nuryadin Akuba S.H.I

### Rincian Biaya Perkara

1.	Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3.	Panggilan	: Rp330.000,00
4.	PNBP	: Rp 20.000,00
5.	Redaksi	: Rp 10.000,00
6.	Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah		: Rp446.000,00

(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 Put. No. 277/Pdt.G/2019/PA.Msa